

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sedangkan, sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ditempuh dengan menetapkan tujuan jangka menengah, yaitu :

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta pemenuhan hak perempuan dan anak.		Indeks Pembangunan Gender (IDG)	IDG 72,56	IDG 72,6	IDG 72,64	IDG 72,68	IDG 72,7
		Meningkatnya peran perempuan dalam proses pembangunan	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	1.280 orang	1.280 orang	1.280 orang	1.280 orang	1.280 orang

		Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan Perempuan dan Anak yang mendapatkan layanan	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %
2	Meningkatkan kepesertaan Ber-KB dalam menekan dampak laju pertumbuhan penduduk.		Angka kelahiran Total (TFR)	TFR : 2,4	TFR : 2,35	TFR : 2,3	TFR : 2,25	TFR : 2,2
		Meningkatnya pemakaian kontrasepsi	persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan metode kontrasepsi (CPR)	CPR : 50	CPR : 51,5	CPR : 52	CPR : 52,5	CPR : 53

pdfelement